



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 142 TAHUN : 1994 SERI : D
NO. 142

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 320 TAHUN 1994

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEJABAT-
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MENANDATANGANI DAFTAR PEMBUKUAN
ADMINISTRATIF (DPA) ATAS NAMA GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI UNTUK
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Daftar Pembukuan Administrasi (DPA) atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa Penunjukan Pejabat dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK

MENANDATANGANI DAFTAR
PEMBUKUAN ADMINISTRATE (DPA) ATAS
NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI UNTUKTAHUN
ANGGARAN 1994/1995

Pasal 1

Menunjuk Saudara :

- a. Drs. I Made Mudartha, NIP. 010041210, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I.Bali;
- b. Drs. Ida Putu Kemenuh, NIP. 010022803, Kepala Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali;
- c. Drs. I Gede Darna, NIP. 600006338, Kepala Bagian Pembukuan pada Biro Keuangan Sekre-tariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

untuk menandatangani Daftar Pembukuan Ad-ministratif (DPA) atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 2

Tanda tangan dan Paraf Pejabat dimaksud dalam pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Ke-putusan ini.

Pasal 3

(1) Keputusan ini mulaiberlaku pada tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 11 Mei 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktorat Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Up. Direktorat Jenderal Anggaran di Jakarta.
3. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingakt I Bali di Denpasar (3 expl).
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di Denpasar.
7. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
10. Pimpinan Bank Negara Indonesia 1946 di Denpasar.
11. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Denpasar di Denpasar.
12. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang- cabangnya.
13. Kepala Kantor Daerah Bank Rakyat Indonesia di Denpasar.
14. Pimpinan Bank Bumi Daya di Denpasar.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 123 Tanggal : 31
Agustus 1994 Seri : D
Nomor : 123

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA

BERATHA

PEMBINA
UTAMA
NIP.0100498
57